



PUTUSAN

Nomor 180/Pdt.G/2020/PA Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**Arnawati binti Arsah**, tempat tanggal lahir di Segerongan, tanggal 25 Mei 1995 (umur 25 Tahun), agama Islam, pendidikan Tidak sekolah, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Prabu Rangkasari, Lingkungan Dasan Cermen Utara, RT./RW. 003/256, Kelurahan Dasan Cermen, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, sebagai : **Penggugat**"Dalam hal ini Penggugat telah memberi Kuasa kepada MUHAMMAD HERIYANTO, SH dan ARDIAN PEBRIYANTO ADI, SH adalah Advokat/Pengacara pada Kantor LBH APIK NTB LBH APIK NTB, Jl. Dr. Soetomo No 19 Karang Baru Mataram, Kota Mataram, yang berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 036/II/SKBH/APIK NTB/2020 Tanggal 08 Maret 2020, selanjutnya disebut sebagai" Kuasa Penggugat"

Melawan

**Agus Salim bin Sulaiman**, Tempat tanggal lahir di Ceking, pada tanggal 15 Agustus 1990 (umur 30 tahun), agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Dusun Ceking, RT.00 RW.00, Desa Tanaq Beaq, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai "Tergugat".

Pengadilan Agama Mataram tersebut ;

Setelah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara *a quo* ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

Hlm. 1 dari 12 hlm./Put.No.180/Pdt.G/2020/PA.Mtr .



**DUDUK PERKARA**

Bahwa, berdasarkan Gugatan Penggugat tertanggal 12 Maret 2020, Penggugat telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor 180/Pdt.G/ 2020/ PA Mtr., tanggal 12 Maret 2020, dengan alasan-alasan / dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan berdasarkan tatacara Agama Islam pada hari Minggu tanggal 27 Mei tahun 2012 di Masjid Hiadul Islam Dusun Ceking Desa Tanaq Beaq Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah, yang bertindak sebagai wali nikah adalah Amaq Adiyah (paman dari Penggugat karena bapak kandung Penggugat sudah meninggal ) dengan Maskawin uang sebesar Rp.100.000,- ( seratus ribu rupiah ) di bayar tunai dan disaksikan sekitar 50 orang beserta keluarga dan kerabat dekat Penggugat dan Tergugat antara dan sebagai saksi nikah adalah H. Jalaluddin dan Ustadz Sukirah ;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa pada saat melangsungkan perkawinan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan keduanya dan tidak ada orang lain yang berkeberatan atas pernikahan tersebut;
4. Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan berdasarkan Syariat Islam namun tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah;
5. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun Ceking RT 00 RW/00, Desa Tanaq Beaq, Kecamatan Batukliang Utara, Lombok Tengah;

Hlm. 2 dari 12 hlm./Put.No.180/Pdt.G/2020/PA.Mtr .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya suami istri dan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 ( Satu ) orang anak yaitu **ALY IRAWAN** lahir 26 April 2014;
7. Bahwa Tergugat mulai berubah saat Tergugat mengadu nasib ke Malaysia tepatnya saat umur anak Penggugat dan Tergugat 6 bulan, dimana pada waktu itu Tergugat rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis gara gara Facebook;
8. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan/percekcokan yang terus menerus yang disebabkan oleh Tergugat yang sering menuduh Penggugat selingkuh dengan pria lain;
9. Bahwa Penggugat sering menasehati supaya Tergugat tidak menuduh Penggugat yang tidak pernah Penggugat lakukan;
10. Bahwa puncaknya tanggal 23 Juni 2015 Tergugat menceraikan Penggugat lantaran waktu itu Penggugat merasa kesepian dan ingin tinggal dirumah orang tuanya, selain itu Penggugat juga ingin bekerja, mengetahui hal tersebut Tergugat seketika mengucapkan kata talak kepada Penggugat via telepon;
11. Bahwa mengetahui dirinya di cerai, Penggugat meminta kepada keluarganya untuk dijemput;
12. Bahwa setelah kejadian poin 11, Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling memperdulikan, dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
13. Bahwa dengan semua dalil gugatan tersebut diatas, Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus - menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi serta tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali. Maka dari itu Penggugat berketetapan hati untuk menggugat cerai Tergugat agar Penggugat tidak semakin stres dan tertekan dan tidak terjadi lagi hal – hal yang tidak diinginkan.

Berdasarkan hal- hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mataram atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hlm. 3 dari 12 hlm./Put.No.180/Pdt.G/2020/PA.Mtr .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pengugat dan Tergugat yang dilangsungkan berdasarkan tatacara Agama Islam pada Minggu tanggal 27 Mei tahun 2012 di Masjid Hiadul Islam Dusun Ceking Desa Tanaq Beaq Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat.
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai aturan yang berlaku.
5. Dan atau putusan lain yang seadil-adilnya dan bermanfaat

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas), yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dengan ada perubahan identitas Penggugat dan Tergugat yang awalnya Penggugat mengakui gadis tapi kenyataan pada saat menikah Penggugat berstatus janda cerei diluar pengadilan karena nikahpun tidak didaftar di KUA, demikian pula Tergugat pada saat menikah berstatus duda cerei, juga cerei secara Islam diluar pengadilan karena nikahnya pun nikah secara Islam ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Penggugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

Hlm. 4 dari 12 hlm./Put.No.180/Pdt.G/2020/PA.Mtr .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5202126505950003 an. Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram tanggal 13 Februari 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen (bermeterai cukup), kemudian diparaf dan diberi kode bukti (P-1);

## B. Saksi:

1. Indra Arianto bin Muhlis, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di Jalan Karang Bayan, Dusun Sigerongan, Desa Sigerongan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sebagai saudara sepupu saksi;
- Bahwa Saksi hadir pada saat akad nikah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Syariat Islam pada tanggal 27 Mei 2012, di Masjid Hiadul Islam Dusun Ceking, Desa Tanaq Beaq, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, dengan wali nikah adalah Amaq Adiyah (Paman dari Penggugat karena pada saat itu Bapak kandung Panggugat telah meninggal dunia), dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.100.000,- dibayar tunai dan yang menjadi saksi nikahnya adalah Bapak H.Jalaluddin dan Ustadz Sukirah;
- Bahwa ketika Penggugat menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus gadis, dan Tergugat berstatus peraja;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, semenda, saudara sesusuan serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat ;

Hlm. 5 dari 12 hlm./Put.No.180/Pdt.G/2020/PA.Mtr .

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, di Dusun Ceking, Desa Tanaq Beaq Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah ;
  - Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, dan pernah bergaul sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak,;
  - Bahwa sejak akhir tahun 2014, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hal ini disebabkan karena Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;
  - Bahwa puncaknya keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut yaitu sejak bulan Juni tahun 2015, yang akibatnya antara Penggugat dengan Terguat tidak pernah lagi berhubungan layaknya suami isteri dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul lagi;
4. Paridah binti Amaq Manah, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Jalan Karang Bayan, Dusun Sigerongan, Desa Sigerongan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sebagai anak kandung saksi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Syariat Islam pada tanggal 27 Mei 2012, di Masjid Hiadul Islam Dusun Ceking, Desa Tanaq Beaq, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, dengan wali nikah adalah Amaq Adiyah (paman dari Penggugat karena pada saat itu Bapak kandung Penggugat telah meninggal dunia), dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.100.000,- dibayar tunai dan yang menjadi saksi nikahnya adalah Bapak H.Jalaluddin dan Ustadz Sukirah;
  - Bahwa ketika Penggugat menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus gadis, dan Tergugat bersetatus perjaka;
  - Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang

Hlm. 6 dari 12 hlm./Put.No.180/Pdt.G/2020/PA.Mtr .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, semenda, saudara sesusuan serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, di Dusun Ceking, Desa Tanaq Beaq Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah ;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, dan pernah bergaul sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak,;
- Bahwa sejak akhir tahun 2014, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hal ini disebabkan karena Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa puncaknya keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut yaitu sejak bulan Juni tahun 2015, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi berhubungan layaknya suami isteri dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul lagi;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan mohon putusan.

Selanjutnya untuk menyingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa keluarga yaitu cerai gugat yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hlm. 7 dari 12 hlm./Put.No.180/Pdt.G/2020/PA.Mtr .

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, dan tidak ternyata pula bahwa ketidak datangnya tersebut disebabkan sesuatu alasan yang sah.

Oleh karena itu Majelis patut menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan, sehingga sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat kode P.1 yakni Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat, dan bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut yang merupakan identitas pihak Penggugat dan telah memenuhi syarat formal dan syarat materil dan telah mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat. Dari bukti P.1 tersebut, ternyata Penggugat bertempat tinggal dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram, maka secara kompetensi relative Pengadilan Agama Mataram berwenang memeriksa dan memutus perkara ini (vide: Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).

Hlm. 8 dari 12 hlm./Put.No.180/Pdt.G/2020/PA.Mtr .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan 2 (dua) orang saksi tersebut, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing di persidangan dan keterangan yang disampaikan para saksi adalah berdasarkan pengetahuan sendiri, karena para saksi tersebut adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat. Kemudian keterangan para saksi saling bersesuaian antara satu sama lain khususnya kesaksian para saksi yang menerangkan Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain dan sejak bulan Juli tahun 2015, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah lagi hubungan layaknya suami isteri hingga sekarang. Maka sesuai ketentuan Pasal 308-309 R.Bg., keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil untuk pembuktian, karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan keterangan para saksi tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Syariat Islam pada 27 Mei 2012, di Masjid Hiadul Islam Dusun Ceking, Desa Tanaq Beaq, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, dengan wali nikah adalah Amaq Adiyah (Paman dari Penggugat karena pada saat itu Bapak kandung Panggugat telah meninggal dunia), dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.100.000,- dibayar tunai dan yang menjadi saksi nikahnya adalah Bapak H.Jalaluddin dan Ustadz Sukirah;
2. Bahwa ketika Penggugat menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus gadis dan Tergugat bersetatus bujang;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, semenda, saudara sesusuan serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat ;

Hlm. 9 dari 12 hlm./Put.No.180/Pdt.G/2020/PA.Mtr .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Dusun Ceking, Desa Tanaq Beaq, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah;
5. Bahwa sejak bulan Juni tahun 2014, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hal ini disebabkan karena Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain ;
6. Bahwa sejak bulan Juli tahun 2015, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah kumpul lagi dan sudah tidak pernah bergaul sebagai suami isteri dan sejak saat itu pula, Tergugat tidak pernah datang lagi kepada Penggugat hingga sekarang.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai perceraian, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai petitum permohonan itsbat nikah/pengesahan nikah antara Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa apabila fakta hukum nomor 1, 2 dan 3 tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menilai perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara syar'iat (Islam), sehingga Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa karena perkawinan itu telah sesuai dengan hukum Islam dan isbat nikah tersebut dalam rangka penyelesaian perceraian, maka Majelis Hakim dapat menyatakan sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal pada tanggal 27 Mei 2012, di Dusun Ceking, Desa Tanaq Beaq, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah. Dengan demikian maka petitum permohonan Penggugat angka 1 patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena perkawinan tersebut telah dapat disahkan sebagaimana pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim memandang telah cukup bagi Penggugat memiliki landasan formil dan mempunyai kapasitas

Hlm. 10 dari 12 hlm./Put.No.180/Pdt.G/2020/PA.Mtr .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang cukup (*legal standing*) untuk menjadi pihak Penggugat dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum angka 3 tentang perceraian, sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum nomor 5, telah ternyata antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain,. Dengan demikian maka telah terdapat alasan untuk berscerai sebagaimana maksud pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughraa dari Tergugat kepada Penggugat (Vide : Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat ( vide : Pasal 89 ayat (1) UU. No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan UU. Nomor 50 Tahun 2009 ) yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (Agus Salim bin Suylaiman alias Amaq Agus) dengan Tergugat (**Arniwati binti Arsah**),

Hlm. 11 dari 12 hlm./Put.No.180/Pdt.G/2020/PA.Mtr .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2012, di Dusun Ceking, Desa Tanaq Beaq, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah;

4. Menjatuhkan *talak satu ba'in suhrah* Tergugat (**Agus Salim Bin Sulaiman alias Amaq Agus**) kepada Penggugat (**Arniwati binti Arsah**);

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp.216,000,00 ( empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 *Masehi* , bertepatan dengan tanggal 06 Ramadhan 1441 *Hijriyah* oleh kami Dra.St.Nursalmi Muhamad sebagai ketua Majelis dan Drs. H. M.Ishaq, M.H., dan H.Abidin H.Achmad, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Saraswati,S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Drs.H.M.Ishaq,M.H.

Dra. St.Nursalmi Muhamad.

Hakim Anggota ,

Ttd

H.Abidin H.Achmad,S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Saraswati,S.H.,M.H.

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 100.000,00
4. Biaya PNP Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp. 6.000,00

Jumlah

Rp. 216.000,00

(dua ratus enam belas ribu rupiah );

Hlm. 12 dari 12 hlm./Put.No.180/Pdt.G/2020/PA.Mtr .



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram,.....

Disalin sesuai dengan aslinya

Pengadilan Agama Mataram

Panitera

Marsoan,S.H,

Hlm. 13 dari 12 hlm./Put.No.180/Pdt.G/2020/PA.Mtr .

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)